



BUPATI BANYUASIN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 167
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan Pengelolaan APBD;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI nomor 24.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 tanggal 25 April 2022, maka Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;
 - c. bahwa agar Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 167);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 167 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun 2021 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 167) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - d. koperasi yang didirikan dan berbadan hukum; dan
 - e. berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Hibah kepada Partai Politik adalah belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten lain, dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a sampai dengan huruf d diberikan dengan persyaratan :
 - a. surat permohonan tertulis kepada Bupati untuk pengajuan belanja hibah dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah;
 - b. proposal, paling sedikit memuat :
 - 1. identitas dan alamat pengusul;
 - 2. latar belakang;
 - 3. maksud dan tujuan;
 - 4. rincian rencana kegiatan;
 - 5. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah; dan
 - 6. khusus untuk proposal berupa barang/jasa agar ditambahkan rincian biaya barang/jasa dan lokasi pemberian barang/jasa.
 - c. melampirkan fotokopy KTP atas nama pimpinan instansi/kepala daerah/direksi;
 - d. untuk hibah kepada Pemerintah Kabupaten lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wilayah kerja dalam kabupaten yang bersangkutan; dan
 - e. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya.
- (2) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan :
 - a. surat permohonan tertulis kepada Bupati untuk pengajuan belanja hibah dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah;
 - b. mengajukan surat permohonan/proposal yang memuat paling sedikit :
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) rincian rencana kegiatan; dan
 - 4) jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.
 - c. kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku dan diketahui oleh lurah atau camat dan atau SKPD terkait sesuai dengan tingkat kepengurusannya;
 - d. badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;
 - e. badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya;

- f. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Banyuasin dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar Kabupaten Banyuasin dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
 - g. memiliki surat keterangan domisili dari lurah;
 - h. memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD terkait atas nama Bupati;
 - i. untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah;
 - j. pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal, diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian yang wilayah kerja berada dalam Kabupaten Banyuasin;
 - k. pengesahan atau penetapan dari kepala satuan perangkat kerja daerah, diberikan oleh Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
 - l. melampirkan fotocopy KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - m. fotocopy rekening bank atas nama organisasi.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan :
- a. surat permohonan tertulis kepada Bupati untuk pengajuan belanja hibah dilengkapi rincian penggunaan belanja hibah;
 - b. mengajukan surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit :
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) rincian rencana kegiatan; dan
 - 4) jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.
 - c. memiliki akta pendirian dari notaris;
 - d. berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. berkedudukan dalam wilayah kabupaten;
 - f. memiliki surat keterangan domisili dari lurah;
 - g. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
 - h. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
 - i. memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku;
 - j. organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;
 - k. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
 - l. memiliki NPWP organisasi;
 - m. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan
 - n. melampirkan fotocopy KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
- (4) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mempunyai kursi DPRD di anggarakan dalam belanja hibah, diberikan setiap tahun anggaran;

- b. hibah kepada partai politik tidak dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. pemberian hibah yang diberikan dengan persyaratan :
 - 1) melampirkan Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten;
 - 2) memiliki NPWP;
 - 3) memiliki rekening bank atas nama partai politik;
 - 4) melampirkan surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan;
 - 5) rencana penggunaan dana hibah partai politik diprioritaskan untuk pendidikan;
 - 6) laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 7) surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan hibah kepada partai politik.
3. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran dana hibah berupa uang tidak seluruhnya terealisasi, maka penerima dana hibah dapat mengusulkan :
 - a. untuk hibah yang dapat diberikan setiap tahun anggaran, dana yang tidak terealisasi yang berasal dari efisiensi penggunaan dana dan/atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai dengan NPHD diperhitungkan sebagai pengurang dalam pemberian dana hibah selanjutnya; dan/atau
 - b. dana hibah yang tidak terealisasi disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah.
 - (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam NPHD tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada SKPD terkait.
4. Ketentuan pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian hibah dan/atau bantuan sosial serta melakukan monitoring atas laporan pertanggungjawaban.
 - (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
5. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) terdapat penerima hibah atau bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. mengembalikan hibah dan/atau bantuan sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke rekening kas umum daerah; dan/atau
 - c. dilaporkan ke Inspektorat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam NPHD.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila setelah batas akhir penyampaian laporan pertanggung jawaban penerima hibah dan/atau bantuan sosial tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban.
- (4) Mengembalikan hibah dan/atau bantuan sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak teguran tertulis, penerima hibah dan/atau bantuan sosial tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam teguran tertulis.
- (5) Dilaporkan ke Inspektorat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak penerima hibah dan/atau bantuan sosial tidak melaksanakan pengembalian hibah dan/atau bantuan sosial ke rekening kas umum daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



ERWIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 54